



PUTUSAN
Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SONYDOL Bin MASTUR (Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 01 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P Bendahara RT 07 Kelurahan Mesjid
Kecamatan Samarinda Seberang Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa SONYDOL Bin MASTUR (Alm) ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa SONYDOL Bin MASTUR (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONYDOL Bin. MASTUR (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONYDOL Bin. MASTUR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 An. SUDARSI;Dikembalikan kepada saksi EKO BUDIANTO Bin. SUDARSI (Alm);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM- 798/SAMAR/ 09 /2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SONYDOL Bin MASTUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rukun

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



Gang Anderwes RT 05 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 22.30 WITA pergi ke rumah keluarganya yang ada di Jalan Rukun Gg. Anderwes RT 05 Kel. Rapak Dalam Kec.Loan Janan Ilir Kota Samarinda tetapi saat itu keluarganya sedang tidak ada di rumahnya sehingga terdakwa langsung pulang dengan jalan kaki dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 sedang terparkir didepan rumah seseorang, dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil (mencuri) sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi sepeda motornya dan ternyata sepeda motornya tidak terkunci stang kemudian sepeda motornya terdakwa dorong sekira 1 (satu) meter dari tempatnya, dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah terdakwa bawa (siapkan) lalu mencoba menghidupkan mesin sepeda motor itu sampai akhirnya sepeda motor itu berhasil terdakwa hidupkan mesinnya dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.

Bahwa ketika sepeda motornya terdakwa pakai pergi jalan-jalan keliling Kota Samarinda untuk malam minggu saat berada di sekitar Jalan Pesut Kota Samarinda sepeda motor tersebut mogok sehingga terdakwa bingung dan melihat ada bengkel maka sepeda motor itu langsung terdakwa simpan / letakkan di depan bengkel tersebut kemudian terdakwa balik ke Samarinda Seberang naik perahu tambangan, dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 00.30 wita terdakwa diamankan petugas kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKO BUDIANTO Bin SUDARSI (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SONYDOL Bin MASTUR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (5) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO BUDIANTO Bin. SUDARSI disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di Jalan Rukun Gang Anderwes RT 05 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 di depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci stang karena lubang kunci kontaknyanya rusak;
- Bahwa saksi ditanya oleh saksi NURHAYATI ibu kandung, menanyakan apakah sepeda motor sudah dibawa ke bengkel, dan saksi menjawab "tidak tau" setelah itu saksi mencari motor, tapi tidak ada, selanjutnya saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, perbuatan terdakwa terekam kamera CCTV milik warga sekitar rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YUGO ERIK JINANDA Bin. TAIB keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Samarinda Seberang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan kehilangan yang dilakukan oleh saksi EKO BUDIANTO yang sebelumnya melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427, yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2024;
- Bahwa saksi EKO BUDIANTO menyerahkan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut berupa foto copy BPKB dan STNK, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wita saksi beserta anggota lainnya menerima informasi di grup Reskrim Polresta Samarinda telah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang tertinggal di daerah jalan Pesut Samarinda dan ciri- cirinya sama dengan sepeda motor milik saksi EKO BUDIANTO, atas hal tersebut saksi beserta anggota lainnya berhasil diamankan dan mengkonfirmasi dengan saksi EKO BUDIANTO bahwa benar sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa saksi EKO BUDIANTO mencurigai 1 (satu) orang yang sering dipanggil DODOL yang tidak lain adalah terdakwa dikarenakan ciri- ciri orang yang mengambil sepeda motornya tersebut sama dengan ciri- ciri terdakwa, atas hal tersebut saksi dan anggota lainnya berhasil melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian terhadap terdakwa turut diamankan pula 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi EKO BUDIANTO, atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Seberang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi EKO BUDIANTO tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa SONYDOL Bin. MASTUR (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin :

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



JB81E1058427 pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di Jalan Rukun Gang Anderwes RT 05 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 22.30 WITA pergi ke rumah keluarganya yang ada di Jalan Rukun Gg. Anderwes RT 05 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, saat itu keluarganya sedang tidak ada di rumahnya sehingga terdakwa langsung pulang dengan jalan kaki dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 sedang terparkir didepan rumah seseorang, dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil (mencuri) sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi sepeda motornya dan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa dorong sekira 1 (satu) meter dari tempatnya, dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah terdakwa bawa (siapkan) lalu mencoba menghidupkan mesin sepeda motor itu sampai akhirnya sepeda motor itu berhasil terdakwa hidupkan mesinnya dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian memakai motor tersebut untuk jalan-jalan keliling Kota Samarinda untuk malam mingguan saat berada di sekitar Jalan Pesut Kota Samarinda sepeda motor tersebut mogok sehingga terdakwa bingung dan melihat ada bengkel maka sepeda motor itu langsung terdakwa simpan / letakkan di depan bengkel tersebut kemudian terdakwa balik ke Samarinda Seberang naik perahu tambangan, dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 00.30 wita terdakwa diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi EKO BUDIANTO selaku pemilik.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 An. SUDARSI,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di Jalan Rukun Gang Anderwes RT 05 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 22.30 WITA pergi ke rumah keluarganya yang ada di Jalan Rukun Gg. Anderwes RT 05 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, saat itu keluarganya sedang tidak ada di rumahnya sehingga terdakwa langsung pulang dengan jalan kaki dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 sedang terparkir didepan rumah seseorang, dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil (mencuri) sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi sepeda motornya dan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa dorong sekira 1 (satu) meter dari tempatnya, dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah terdakwa bawa (siapkan) lalu mencoba menghidupkan mesin sepeda motor itu sampai akhirnya sepeda motor itu berhasil terdakwa hidupkan mesinnya dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian memakai motor tersebut untuk jalan-jalan keliling Kota Samarinda untuk malam minggu saat berada di sekitar Jalan Pesut Kota Samarinda sepeda motor tersebut mogok sehingga terdakwa bingung dan melihat ada bengkel maka sepeda motor itu langsung terdakwa simpan / letakkan di depan bengkel tersebut kemudian terdakwa balik ke Samarinda Seberang naik perahu tambangan, dan beberapa hari kemudian yaitu pada

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 00.30 wita terdakwa diamankan petugas kepolisian.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi EKO BUDIANTO selaku pemilik.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu SONYDOL Bin MASTUR (Alm) yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di Jalan Rukun Gang Anderwes RT 05 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 22.30 WITA pergi ke rumah keluarganya yang ada di Jalan Rukun Gg. Anderwes RT 05 Kel. Rapak Dalam Kec.Loan Janan Ilir Kota Samarinda, saat itu keluarganya sedang tidak ada di rumahnya sehingga terdakwa langsung pulang dengan jalan kaki dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 sedang terparkir didepan rumah seseorang, dan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil (mencuri) sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, sehingga unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui bahwa terdakwa kemudian mendatangi sepeda motornya dan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa dorong sekira 1 (satu) meter dari tempatnya, dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



telah terdakwa bawa (siapkan) lalu mencoba menghidupkan mesin sepeda motor itu sampai akhirnya sepeda motor itu berhasil terdakwa hidupkan mesinnya dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur memakai anak kunci palsu telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 An. SUDARSI,

Adalah milik saksi EKO BUDIANTO Bin. SUDARSI (Alm) Dikembalikan kepada saksi EKO BUDIANTO Bin. SUDARSI (Alm).

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Adalah alat untuk melakukan tindakan pencurian, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONYDOL Bin. MASTUR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TD tanpa nomor polisi (tanpa plat), warna hitam silver, tahun pembuatan 2007, nomor rangka : MH1JB81177K057356 dan nomor mesin : JB81E1058427 An. SUDARSI,

Dikembalikan kepada saksi EKO BUDIANTO Bin. SUDARSI (Alm).

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh YOSEPHUS ARY. S, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.


LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,


TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 805/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)